

Implementasi Akad Bai' al-'Inah Dalam Praktek Ekonomi Islam Di Malaysia Perpektif Ulama Kontemporer

Aulia Nurhikmah, Farid Madani, Muhammad Fauzan Januri, Sofyan Al-Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: nurhikmahaulia29@gmail.com, Faridmadani1963@gmail.com, fhasyim@gmail.com,
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id

Article History:

Received: 07 Juli 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 18 Agustus 2025

Keywords: Akad Bai' al-'Inah, Ekonomi Islam, Pembiayaan Syariah.

Abstract: Akad Bai' al-'Inah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa melanggar prinsip larangan riba. Akad ini melibatkan dua transaksi: penjualan suatu barang oleh penjual kepada pembeli secara tunai, kemudian pembeli menjual kembali barang tersebut kepada penjual semula secara cicilan atau kredit dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun bentuknya dianggap sah oleh sebagian ulama, akad ini tetap menimbulkan kontroversi karena substansinya menyerupai pinjaman berbunga. Di Malaysia, Bai' al-'Inah telah diimplementasikan secara luas dalam industri keuangan Islam, terutama oleh lembaga perbankan sebagai instrumen pembiayaan pribadi dan modal kerja. Implementasi modern di Malaysia menunjukkan adanya regulasi ketat dari Bank Negara Malaysia serta Dewan Syariah Nasional guna memastikan praktik ini sesuai dengan maqasid al-shariah. Studi ini menganalisis secara kritis penerapan akad Bai' al-'Inah di Malaysia, dengan fokus pada relevansi, keabsahan, serta tantangan etis dalam praktik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif-normatif dilihat dari aspek literatur dan telaah fatwa serta kebijakan regulator sebagai sumber utama. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembenaran syariah, sebagian pihak masih mempertanyakan keaslian tujuan syariah dalam praktik akad ini di era modern.

PENDAHULUAN

Ulama Fikih berdebat tentang kebolehan bai' al-'inah. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa itu termasuk dalam transaksi yang haram dan dilarang karena memiliki unsur riba. Di Indonesia mempunyai prinsip yang sama bahwa transaksi bai' al-'inah tidak boleh

dilakukan, tetapi Malaysia membolehkannya dengan mempertimbangkan pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana mazhab Syafi'i menganalisis kebolehan akad bai' al-'inah dan bagaimana transaksi tersebut dilakukan di Malaysia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bai' al-'inah adalah perjanjian yang diizinkan oleh Imam Syafi'i adalah suatu perjanjian yang tidak mengandung unsur riba atau elemen lain yang dapat mengharamkannya. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i adalah bahwa dua transaksi jual beli yang ada di bai' al-'inah harus berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan, sehingga transaksi yang pertama memenuhi syarat untuk transaksi yang kedua. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia memutuskan untuk membolehkan bai' al-'inah. MPS menetapkan persyaratan untuk institusi perbankan Islam di Malaysia untuk menerapkan bai' al-'inah di dalam produk mereka. mereka yang Di antaranya adalah bahwa kedua perjanjian jual beli tersebut harus jelas dan dijalankan secara terpisah, tidak terdapat syarat untuk pembelian kembali, dan waktu yang diperlukan untuk pengesahan kedua perjanjian tersebut berbeda. Studi ini menemukan bahwa akad bai' al-'inah yang dilakukan di Malaysia adalah transaksi yang dibenarkan menurut pendapat Imam Syafi'i.

Akibatnya, akad ini hanyalah pinjaman riba yang dikombinasikan dengan jual beli dan termasuk bentuk hilah (tipu daya atau rekayasa) dari orang-orang yang senang melakukan riba. Sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya, bapak A memperoleh keuntungan tiga puluh juta rupiah (30) dari meminjamkan uang kepada ibu B sejumlah (90) juta rupiah.¹

Benda mobil hanya berfungsi sebagai perantara dalam transaksi pinjam-meminjam uang agar transaksi tersebut dianggap sebagai jual beli, yang diizinkan oleh hukum Islam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbankan syariah banyak mengalami jenis rekayasa jual beli "inah" modern. Lembaga keuangan Islam hanya memberikan layanan keuangan kepada nasabahnya yang paling membutuhkan. Di lapangan, terbukti bahwa sebagian besar operasi Lembaga Keuangan Islam berfokus pada pembiayaan melalui skema murabahah dan pemesanan. Karena tingkat risikonya yang rendah dibandingkan dengan jenis akad lain, akad murabahah ini dianggap aman bagi pihak LKS.² Dalam ilmu fikih, "inah" mengacu pada jual beli manipulatif untuk digunakan sebagai alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Dengan kata lain, menjual barang dengan pembayaran tertunda dan kemudian membeli barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah. Jual beli "Inah" (Bai' Inah) adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual, sedangkan "inah" adalah penjualan di mana seorang pembeli membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari harga beli sebelumnya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif metode studi kepustakaan (library research). Penulis mengkaji berbagai literatur, baik dari kitab-kitab fiqh klasik maupun sumber-sumber kontemporer, serta menelaah fatwa-fatwa syariah dan kebijakan regulator, khususnya dari Majelis Penasihat Syariah Malaysia dan Dewan Syariah

¹ Muhammad Shalah.(1990). *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj), (Jakarta: Migunani), hlm. 277.

² Syafi'I Antonio.(2022). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia).

³ Ayub.(2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah fil Islam*, (Cairo: Dar El-Salam), hlm. 110.

Nasional MUI. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam konsep akad Bai' al-'Inah, baik dari sisi teori hukum Islam maupun praktik aktualnya dalam sistem keuangan modern, khususnya di Malaysia. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau survei, melainkan menitikberatkan pada analisis kritis teks dan pendekatan normatif terhadap pendapat para ulama lintas mazhab serta pandangan para pakar ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, manusia tidak terlepas dari interaksi dan transaksi dengan pihak lain. Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan pedoman yang jelas mengenai hubungan muamalah, salah satunya melalui konsep *akad*. Akad menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa suatu transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, memahami akad secara benar sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang sehat dan berkeadilan.

Dalam bahasa Arab, kata "akad" berasal dari kata *jamak al-uquud*, yang berarti ikatan atau simpul tali.⁴ Menurut para ulama Fikih, kata "akad" didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat dianggap sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁵ Dalam Fikih, akad biasanya berarti sesuatu yang seseorang ingin lakukan, seperti wakaf, talak, sumpah, atau yang dibuat oleh satu pihak atau dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab (penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pertanyaan tentang kepemilikan yang diterima) dalam batas-batas yang disyariatkan.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "akad" adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan perbuatan hukum tertentu.⁷

Akad dalam Islam merupakan pondasi utama dalam membangun sistem ekonomi dan hubungan sosial yang adil dan beradab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad secara benar, masyarakat dapat mewujudkan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami akad tidak hanya sebagai bentuk formalitas hukum, tetapi juga sebagai amanah syariah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

2. Pengertian Bai' al-'Inah secara Umum.

Dalam sistem ekonomi Islam, berbagai jenis akad dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, salah satunya adalah *bai' al-'inah*. Akad ini muncul sebagai solusi atas kebutuhan likuiditas tunai tanpa menggunakan sistem pinjaman berbunga. Bai' al-'inah dikembangkan terutama dalam sistem keuangan Islam di Malaysia, namun menimbulkan perdebatan fiqh mengenai validitas dan kesesuaiannya dengan prinsip anti-riba. Secara bahasa, "*bai'*" berarti jual beli, sedangkan "*'inah*" merujuk pada hutang atau pinjaman. *Bai' al-'Inah* adalah suatu bentuk transaksi di mana seseorang menjual barang kepada pihak lain secara tangguh (kredit), kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah. *Bai' al-'Inah* adalah suatu bentuk akad jual beli dalam ekonomi Islam yang melibatkan dua

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidiqy.(1984). *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 8.

⁵ Dr. Mardani.(2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 71.

⁶ Ascarya.(2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 35.

⁷ Mahkamah Agung RI.(2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Bab I Pasal 20, (Republik Indonesia), hlm 10.

transaksi antara dua pihak, di mana pihak pertama menjual suatu barang kepada pihak kedua secara kredit (harga lebih tinggi), lalu pihak kedua menjual kembali barang yang sama kepada pihak pertama secara tunai (harga lebih rendah). Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas tunai kepada pihak pertama, sehingga secara ekonomi *bai' al-'Inah* sering dianggap menyerupai pinjaman berbunga (riba), meskipun dilakukan dalam bentuk dua akad jual beli yang sah secara formal. Praktik ini banyak digunakan dalam sistem keuangan Islam di Malaysia dan sebagian wilayah lain.

Bai' adalah pertukaran barang dengan uang atau pertukaran antara barang dengan barang.⁸ Sedangkan menurut kamus bahasa arab Ba a- Yabiy 'u- bay aan artinya menjual,⁹ artinya memperjualbelikan barang. Kata *bai'* secara bahasa berarti "pertukaran mutlak". Masing-masing dari kata *bai'* menunjuk hal yang berbeda dari yang lain. Selain itu, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua atau lebih arti dari makna-makna yang saling bertentangan.¹⁰

Bai' al-'Inah merupakan bentuk akad jual beli yang digunakan untuk memperoleh dana tunai tanpa melibatkan sistem bunga. Walaupun akad ini sah secara formal menurut sebagian mazhab, ia tetap kontroversial karena berpotensi mengandung unsur riba secara substansi. Oleh karena itu, penerapan *bai' al-'inah* memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang lebih mendalam.

Praktek *bai'* dalam jual beli terdapat pertukaran barang yang satu dengan barang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukym dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.¹¹ Maka jual beli adalah memberikan barang yang dijual kepada pihak yang membeli, dan pihak pembeli memberikan alat tukar yang sepadan dengan barang tersebut. *Bai'* juga dapat berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ia adalah jenis kontrak penukaran yang dibutuhkan untuk mencapai persetujuan dan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

3. Pengertian *Bai' al-'Inah* Menurut Ulama.

a. Makna *bai'* menurut ulama Syafi'iyah adalah:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: "Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."¹²

b. Makna *bai'* menurut ulama Hanafiah adalah:

Mazhab Hanafi membagikan pengertian *bai'* atau jual beli kepada dua macam yaitu secara umum dan secara khusus.

Pengertian *bai'* secara umum:

⁸ Tim Redaksi Fokus Media.(2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syarii'ah*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 192.

⁹ Muhmud Yunus.(2010). *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunuw Wa Dzurriyah), hlm. 75.

¹⁰ Sayyid Sabiq.(2014). *Fikih Sunnah, Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), hlm. 158.

¹¹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid.(2011). *Fiqih Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 103-104.

¹² Ahmad Wardi Mslich.(2015). *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 176.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَوَّهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلَعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ خَوَّهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”¹³

Pengertian *bai*’ secara khusus:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”¹⁴

c. Makna *bai*’ menurut ulama Malikiah adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadha (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”¹⁵

d. Makna *bai*’ menurut ulama Hanabilah adalah:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرُ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

Artinya: “Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.”¹⁶

e. Makna *bai*’ menurut Imam Nawawi adalah:

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.¹⁷

f. Makna *bai*’ menurut Ibnu Qudamah adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁸

Oleh karena itu, *bai*’ adalah suatu transaksi yang melibatkan dua pihak antara penjual dan pembeli dalam pertukaran hak milik sesuatu barang dengan barang yang lain atau sesuatu yang bernilai.

4. Dasar Hukum Jual Beli.

¹³ Adurrahman Al-Jazairy.(1990). *Khitabul Fiqih ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmia), hlm. 134.

¹⁴ Nasrun Haroen.(2007). *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama), hlm. 111.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 175.

¹⁶ Ibid., hlm. 176.

¹⁷ Al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm 3.

¹⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughny, ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 396.

1. Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة: ٢٧٥)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

2. Hadis.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Daud bin Shalih Al-Madany dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah S.A.W bersabda: jual beli itu harus sama sama suka”. (HR. Ibnu

¹⁹ Dimyauddin Djuwaina.(2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani), hlm. 69-72.

Majah).²⁰

3. Ijma'

Menurut ijma' ulama, dalil diperbolehkan akad jual beli adalah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²¹

Sebagai akibat dari dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, jual beli dianggap mubah secara hukum. Hal ini berarti bahwa jual beli diperbolehkan selama transaksi memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam transaksi dan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Sangat penting bagi manusia untuk melakukan transaksi jual beli, yang memungkinkan seseorang untuk memiliki barang orang lain yang mereka inginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah setuju bahwa jual beli disyariatkannya.

5. Pengertian Bai' Al-'Inah.

1. Pengertian Bai' Al- 'Inah secara Umum.

Al-'Inah adalah *al-salaf* iaitu hutang yang diberikan tanpa manfaat kepada pemberi hutang atau barang yang diberikan sebagai harga barang jualan.²² Kata kerja bagi perkataan al-'inah dipetik daripada perkataan *al-'ain* yang bertujuan secara tunai atau harta yang wujud. Ketika akad ini disebut sebagai "al-'inah", pemilik yang menjadi pembeli harta atau barang yang wujud akan mendapatkan uang tunai karena tujuannya membeli barang tersebut untuk menjualnya kembali, atau karena barang al-'ain tersebut akan kembali kepada penjual asalnya.

Menurut buku Fiqh Ekonomi Syariah, praktik jual beli '*inah* adalah ketika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan harga yang dibayar secara tangguhan dalam jangka waktu tertentu, kemudian penjual membeli barang dagangannya kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah sebelum pembeli membayar harganya, dan saat jatuh tempo, pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.

Jika dilihat dari penjesalan menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS), *Bai' al-'inah* adalah akad yang melibatkan penjualan dan pembelian kembali aset oleh penjual. Dalam hal ini, penjual menjual aset kepada pembeli secara tunai dan kemudian membelinya kembali secara pembayaran tertangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada harga jualan secara tunai. Ini juga dapat terjadi apabila penjual menjual aset kepada pembeli secara tunai dan kemudian membelinya kembali secara tunai pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga jualan secara tertangguh.

²³

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 90/DSN/MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), point ke 6 menjelaskan

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah Ibn Majah, Juz. 2, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm. 1737.

²¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi.(2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq), hlm. 91-92.

²² Yusuf al-Qaradawi.(1998). *Bay' Al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira' Ka Ma Tujrihi al-Masarif al-Islamiyyah*, Cet 2, (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm. 45.

²³ Bank Negara Malaysia.(2010). *Resolusi Syariah Dalam Keungan Islam*, cet 2, (Malaysia: Bank Negara Malaysia), hlm. 109.

bahawa *Bai' al-'inah* adalah perjanjian di mana satu pihak menjual sesuatu secara tidak tunai dengan janji kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai.²⁴

Bai' al-'inah dapat didefinisikan sebagai jual beli, bukan pinjaman. Namun, ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai pinjaman dalam bentuk jualan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli *bai' al-'inah* adalah jual beli yang bentuk peminjaman secara riba, seperti jika seseorang menjual barang dengan harga kredit atau harga yang belum diterima, lalu penjual pertama membelinya kembali dari pembeli dengan harga tunai. Ini disebut sebagai jual beli 'inah karena membeli barang yang akan membayar harganya secara kredit lalu mendapat pengganti dari barang yang dibelinya berupa uang secara tunai.²⁵

Wahbah Al-Zuhaili juga menjelaskan mekanisme *bai' al-'inah*. Dalam hal ini, seseorang atau pihak A menjual sesuatu kepada B dengan harga tangguh, misalnya Rp 150,000, dan kemudian membelinya kembali dari pihak B dengan harga tunai yang lebih rendah atau senilai Rp 90,000. Pihak A mendapatkan barangnya kembali dari pihak B, dan pihak B menerima uang tunai senilai Rp 90,000, tetapi pihak B masih memiliki utang sebesar Rp 150,000 yang harus dibayarkan di masa depan. Beliau menyatakan bahwa perkara disebut sebagai 'inah karena pembeli (kedua) menerima barang dalam bentuk uang, bukan barang. Bagi pemilik barang yang diperjualbelikan, perbedaan antara harga pertama dan kedua dikenal sebagai bunga terselubung atau riba. Oleh sebab itu, dia membuat kesimpulan bahwa transaksi tersebut merupakan hilah atau rekayasa untuk meminjam uang dengan riba.

2. Pengertian *Bai al-'inah* Menurut Ulama.

a. Menurut Mazhab Syafi'i:

Seorang pihak (A) menjual suatu barang kepada seorang yang lain pihak (B) dengan harga bertanggung dan menyerahkan barang tersebut kepada pihak (B); setelah itu, pihak (A) membelinya kembali dari pihak (B) sebelum menerima harga barang dengan harga yang lebih rendah secara tunai.²⁶

b. Menurut Mazhab Hanafi:

Setelah membeli sesuatu dengan harga tertentu, seseorang kemudian menjual kembali barang tersebut kepada penjual tersebut sebelum membayar harga awal dengan harga yang lebih rendah daripada harga awal.²⁷

c. Menurut Mazhab Maliki:

Seorang pria menjual barang dalam jangka waktu bertempo, kemudian membelinya kembali dengan harga yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda, atau secara tunai dengan harga yang

²⁴ Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 90//DSN-MUI/XII/2013, hlm. 10.

²⁵ Wahbah As-Zuhaili.(2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), cet. 1, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 132-133.

²⁶ Abu Zakariyya Yahya Bin Sharf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamah al-Imam al-Nawawi dan Muntaha al-Yunbu'*, (tahqiq: 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mu'awwad), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t) hlm. 86.

²⁷ Fak Fakhr al-Din 'Uthman bin 'Ali al-Zayla'i.(2000). *Tabyin al-Haqa 'I Sharh Kanz al-Daqaiq*, (tahqiq: Ahmad 'Izzu 'Inayah Bersama Hasiyah al-Shalabi), juz. 4 (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 382.

lebih rendah, sebelum selesai jangka waktu yang ditetapkan. Jual beli ini disebut *buyu' al-ajal*,²⁸ karena ada penangguhan waktu atau masa. Sebagai contoh, seorang individu (A) menjual satu barang kepada seorang individu (B) dengan harga 50 Dinar secara tunai; kemudian, individu (A) akan membelinya kembali dari B dengan harga 100 Dinar, atau sebaliknya.²⁹

d. Menurut Mazhab Hambali:

Setelah menjual barang dengan harga tertentu, seseorang membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah.³⁰

6. Hukum Bai' Al-'Inah.

1. Mazhab Hanafi:

“Akad ini adalah akad yang *fasid* jika tidak wujud *wasit* di antara pemilik asal (pemiutang) dengan pembeli (penghutang).”³¹ Dalam mazhab Hanafi, “*fasid*” mengacu pada kecacatan atau kekurangan pada salah satu sifat daripada sifat-sifat akad, seperti pada salah satu syaratnya, yang bukan merupakan perkara asasi atau rukun-rukunnya. atau apa yang ditetapkan pada mulanya, akan tetapi menjadikan benturan oleh sifat masa yang mendatang. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh seorang yang gila adalah *fasid* karena dilakukan oleh seorang yang bukan mukallaf, meskipun syarat-syaratnya sempurna.

Menurut mazhab Hanafi, makruh dibagi menjadi dua kategori: *makruh tahrimi*, yang berarti Perkara yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tegas, tetapi larangan itu tidak sampai ke tahap haram kerana dalilnya bersifat zanni, seperti hadis ahad. Sementara itu, *makruh tanzih*, yang berarti perkara yang diperintahkan oleh syara' untuk ditinggalkan tetapi tidak secara putus (jazam), di mana pelakunya tidak dikenakan balasan tetapi dianggap telah melakukan perkara yang menyalahi keutamaannya.

Muhammad berpandangan: akad jual beli *bai'-al 'inah* secara hukumnya sah tetapi makruh. Menurut Ibn 'Abidin, makruh yang dimaksud adalah *makruh tahrimi* jika barang sudah dijual kembali kepada penjual asal. Akan tetapi, jika tidak kembali kepada penjual asal, bahkan dijual kepada pihak ke tiga/ atau pihak ke tiga maka hukumnya *makruh tanzih*.

2. Mazhab Maliki:

Ulama Malikiyyah berpendapat bai' al-'inah hukumnya tidak harus.³²

3. Mazhab Hambali:

Karena bai' al-'inah merupakan kamufase dari sistem yang dimaksudkan untuk melegalkan riba, Hambali menganggap hukum bai' al-'inah haram dan tidak sah. Kumpulan Hanabilah juga mengandalkan hadis berikut dalam menangani hukum bai' al-'inah:

²⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd.(1999). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), hlm. 509.

²⁹ Ibid, 508.

³⁰ 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi.(1992). *Al-Mughni*, juz 6, cet 2, (Kairo: Hijr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-I'lan), hlm. 260.

³¹ Wahbah Al-Zuhayli.(1997), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, cet. 4. (Damshiq: Dar al-Fikr), hlm. 3455.

³² Muhammad bin 'Ali al-Shawkani.(1999) *Nayl al-Awtar Sharh Muntaqi al-Akhyar min Ahadith Sayyid al- Akhyar*, juz. 5. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 219.

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَهَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَهْدَانِيُّ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَبِي نَعْمٍ، قَالَتْ: حَجَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحَبَّةَ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا قُرَادُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ، قَالَتْ: خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَنَا: يَمَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَأَنَّهُا أَعْرَضَتْ عَنَّا، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مُحَبَّةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّهُ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بَعَثْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ الْأَنْصَارِيِّ بِمِائَتَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَايِهِ وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَأَبْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةِ نَقْدًا، قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: بِسَمَاءٍ شَرِيفَةٍ وَمَا اشْتَرَيْتِ، فَأَتَيْتُ زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَتْ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ أَخْذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِي قَالَتْ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ). (رواه الدراقطني)

Abdullah bin Ahmad bin Wuhaib Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib bin Syabur menceritakan kepada kami, Syaiban bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Yunus bin Abu Ishaq Al Hamdani mengabarkan kepadaku, dari ibunya, Al Aliyah binti Aifa', dia berkata: Aku pernah menunaikan haji bersama Ummu Muhibbah (ح) Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Qurad bin Nuh menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari ibunya, Al Aliyah, dia berkata: Aku pernah keluar bersama Ummu Muhibbah menuju Makkah. Ketika itu kami menemui Aisyah RA dan memberi salam kepadanya. Ia berkata kepada kami, "Siapa kalian?" Kami menjawab, "Dari penduduk Kufah." Al Aliyah berkata, "Seakanakan ia hendak berpaling dari kami." Ummu Muhibbah berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, aku memiliki seorang budak perempuan. Aku telah menjualnya kepada Zaid bin Arqam Al Anshari seharga delapan ratus dirham dan dibayar kemudian. Lalu ia ingin menjualnya. Maka aku beli ia seharga enam ratus dirham tunai. Al Aliyah berkata: Ia (Aisyah) pun menghadap ke arah kami seraya berkata, "Buruk sekali apa yang telah kau jual dan kau beli. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa ia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, kecuali apabila ia bertobat." Ummu Muhibbah berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu apabila aku mengambil modalku saja darinya?" Aisyah berkata: (Allah berfirman). "Siapa saja yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, kemudian ia berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah lalu." (QS. Al-Baqarah [2]: 275). (HR. Ad-Daraquthni)³³

³³ Ad-Daraquthni, Al imam Al Hafizh Ali Bin Umar.92008). *Sunan Ad-Daraquthni*, bab jual beli, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 142, No. hadis: 2982.

4. Mazhab Syafi'i.

Menurut jumhur ashab Syafi'iyyah, hukumnya tergantung pada apakah muamalat ini telah menjadi adat bagi seseorang dan tersebar di negaranya atau tidak. Menurut Abu Ishaq al-Asfirayayni dan al-Shaykh Abu Muhammad, jika jual beli ini menjadi kebiasaan seseorang, maka kedua-dua akad batal. Namun, jika ada syarat dalam akad yang menetapkan bahwa barang harus dijual kembali, maka jual beli tersebut batal tanpa khilaf.

Namun, menurut analisis Mustafa al-Bugha, Imam Syafi'i berpendirian seperti imam-imam lainnya, yaitu akad tersebut batal jika terdapat petunjuk bahwa ada tujuan untuk hilah melakukan riba. Namun, jika hal itu tidak ada, maka akadnya adalah sah karena ia merupakan jual beli yang sempurna dan rukun. Selain itu, dia tidak boleh mentohmah orang lain dalam urusan mereka; sebaliknya, dia harus menyerahkan niat mereka kepada Allah untuk dihitung.

5. Mazhab Zahiri.

Mazhab Zahiri berhaluan zahahir dalam menetapkan hukum. Mazhab ini memiliki banyak tokoh penting, termasuk Ibnu Hazm. Menurutnya, dasar Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', dan Al-Quran berfungsi sebagai dalil yang disepakati oleh semua ulama untuk menetapkan hukum. Dalam pandangan mazhab Zahiri, Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum konkrit-tematis seperti kewarisan, nikah, dan perceraian. Pendapat Ibn Hazm di atas jelas menunjukkan bahwa akad *bai' al-'inah* tidak diperlukan selama tidak ada syarat bahwa *mabi'* harus dijual kembali kepada penjual asalnya. Namun, jika ada syarat bahwa *mabi'* harus dijual kembali kepada penjual asalnya, akad ini diharamkan dan *terfasakh*.

6. Ulama Kontemporer.

Karena kontrak *bai' al-'inah* merupakan *hilah* kepada riba, sebagian besar ulama modern telah mengharamkannya. Mereka termasuk Syaikh Yusuf Qaradawi, Syaikh Wahbah Zuhailidan dan Syaikh al-Khalili. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa *bai' al-'inah* adalah langkah maju dalam upaya mengatasi riba angsuran dalam sistem perbankan konvensional. Karena awal perbankan Islam, ia merupakan instrumen ideal. Bagaimanapun, itu bukanlah suatu gagasan yang dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

Akad Bai' al-'Inah merupakan salah satu solusi dalam ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan dana tunai tanpa harus melanggar larangan riba secara eksplisit. Akad ini dilakukan melalui dua tahap jual beli antara dua pihak, namun tetap menuai pro dan kontra di kalangan ulama. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, menganggapnya sah selama dilakukan sesuai syarat syariah. Namun, banyak pula yang memandangnya sebagai bentuk rekayasa atau "*hilah*" yang secara substansi menyerupai praktik riba.

Di Malaysia, Bai' al-'Inah telah digunakan secara luas dalam sistem perbankan syariah. Praktik ini mendapat dukungan dari otoritas keuangan dan dewan syariah setempat dengan syarat ketat, seperti pemisahan jelas antara dua transaksi jual beli, tidak adanya kesepakatan tersembunyi untuk membeli kembali barang, serta jeda waktu antara dua transaksi tersebut. Tujuannya adalah agar akad tetap berada dalam koridor syariah dan sesuai dengan *maqasid al-shariah*, yaitu menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Meski begitu, di tengah pengembangan ekonomi syariah modern, akad *Bai' al-'Inah* masih menimbulkan pertanyaan etis. Banyak ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menilai akad ini hanya merubah bentuk riba menjadi transaksi jual beli yang sah secara hukum, tetapi belum tentu sah secara moral atau substansi syariah.

Karena itu, penggunaan akad ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, disertai pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Tujuannya bukan sekadar memenuhi syarat formal hukum, tetapi juga mencerminkan semangat Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi dalam ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi.(1992). *Al-Mughni*, juz 6, cet 2, (Kairo: Hiji li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-I'lan), hlm. 260.
- Abu Zakariyya Yahya Bin Sharf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamah al-Imam al-Nawawi dan Muntaha al-Yunbu'*, (tahqiq: 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mu'awwad), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t) hlm. 86.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz. 2, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm. 1737.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi.(2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq), hlm. 91-92.
- Adurrahman Al-Jazairy.(1990). *Khitabul Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmia), hlm. 134.
- Ad-Daraquthni, Al imam Al Hafizh Ali Bin Umar.92008). *Sunan Ad-Daraquthni*, bab jual bbeli, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 142, No. hadis: 2982.
- Ahmad Wardi Mslich.(2015). *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 176.
- Al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm 3.
- Ayub.(2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah fil Islam*, (Cairo: Dar El-Salam), hlm. 110.
- Ascarya.(2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 35.
- Bank Negara Malaysia.(2010). *Resolusi Syariah Dalam Keuangan Islam*, cet 2, (Malaysia: Bank Negara Malaysia), hlm. 109.
- Dimyauddin Djuwaina.(2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani), hlm. 69-72.
- Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 90//DSN-MUI/XII/2013, hlm. 10.
- Fak Fakhr al-Din 'Uthman bin 'Ali al-Zayla'i.(2000). *Tabyin al-Haqa 'I Sharh Kanz al-Daqaiq*, (tahqiq: Ahmad 'Izzu 'Inayah Bersama Hasiyah al-Shalabi), juz. 4 (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 382.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughny, ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 396.
- Mahkamah Agung RI.(2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Bab I Pasal 20, (Republik Indonesia), hlm 10.
- Mardani.(2012). *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 71.
- Muhammad Shalah.(1990). *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj), (Jakarta: Migunani), hlm. 277.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid.(2011). *Fiqih Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 103-104.

-
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd.(1999). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), hlm. 509.
- Muhammad bin ‘Ali al-Shawkani.(1999) *Nayl al-Awtar Sharh Muntaqi al-Akhyar min Ahadith Sayyid al- Akhyar*, juz. 5. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 219.
- Muhmud Yunus.(2010). *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunuw Wa Dzurriyah), hlm. 75.
- Nasrun Haroen.(2007). *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama), hlm. 111.
- Sayyid Sabiq.(2014). *Fikih Sunnah, Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), hlm. 158.
- Syafi’I Antonio.(2022). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia).
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqy.(1984). *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 8.
- Tim Redaksi Fokus Media.(2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syarii’ah*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 192.
- Yusuf al-Qaradawi.(1998). *Bay’ Al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’ Ka Ma Tujrihi al-Masarif al-Islamiyyah*, Cet 2, (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm. 45.
- Wahbah As-Zuhaili.(2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), cet. 1, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 132-133.
- Wahbah Al-Zuhayli.(1997), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, cet. 4. (Damshiq: Dar al-Fikr), hlm. 3455.